



**BUPATI SIMALUNGUN**  
**PAMATANG RAYA**  
**SUMATERA UTARA**

Kode Pos 21162

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat, Pasal 32 ayat (3), Pasal 99 ayat (3), Pasal 100 ayat (7), Pasal 102 ayat (3), Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

- firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah;
  8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat;
  9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
  11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
  12. Hiburan tetap adalah hiburan yang diselenggarakan secara terus - menerus setiap hari;
  13. Hiburan insidental adalah hiburan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu;
  14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perhitungan besarnya jumlah penerimaan penyelenggaraan hiburan;
  15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
  16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
  17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **BAB II**

### **SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemungutan pajak hiburan menggunakan sistem pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*).
- (2) Berdasarkan sistem pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

### **BAB III OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Bagian Kesatu Objek Pajak**

##### **Pasal 3**

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Termasuk dalam obyek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
  - d. pameran
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
  - f. permainan bilyar, dan bowling
  - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
  - h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)
  - i. sirkus, akrobat, dan sulap
  - j. pertandingan olahraga

#### **Bagian Kedua Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

##### **Pasal 4**

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF**

#### **Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak**

##### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

#### **Bagian Kedua Tarif**

##### **Pasal 6**

Tarif pajak hiburan sebagai berikut:

- a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- f. permainan bilyar, dan bowling ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- i. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

**BAB V**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**

**Pasal 7**

- (1) Setiap pelaksanaan hiburan wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTPD;
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa;
- (3) Apabila terjadi perubahan data hasil penerimaan dari penjualan tiket masuk, wajib pajak harus melaporkan kepada Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun dengan mengisi SPTPD;

**Pasal 8**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disampaikan kepada Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dan untuk hiburan yang sifatnya insidental selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan hiburan selesai;
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dan untuk hiburan insidental adalah lamanya pelaksanaan hiburan.

**BAB VI**  
**PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pendataan**

**Pasal 9**

- (1) Pendataan objek pajak hiburan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha hiburan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha hiburan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/

- pengelola/penanggungjawab usaha hiburan atau kuasanya, pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha hiburan selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada kepala badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## **Bagian Kedua Pendaftaran**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada kepala badan melalui bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha hiburan atau kuasanya dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha perhotelan melakukan pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha perhotelan yang telah mendaftarkan usahanya, maka kepala badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
- a. kartu NPWPD; dan
  - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung atau ditempat pembayaran.
- (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## **BAB VI**

### **BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT**

#### **Bagian Kesatu SPTPD dan SKPD**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta



- menyampaikan kepada bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
  - (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.
  - (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
  - (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
  - (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka SKPD ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dengan menggunakan data masa pajak sebelumnya.
  - (7) SPTPD yang tidak diisi dengan lengkap dan tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke wajib pajak untuk dilengkapi.
  - (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**SKPDKB dan SKPDKBT**  
**Pasal 12**

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masih dapat diterbitkan :
  - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak hotel kurang dibayar; atau
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**BAB VII**  
**MASA PAJAK**

**Pasal 13**

Masa Pajak hotel adalah 1 (satu) bulan kalender

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 14**

- (1) Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak berakhirnya masa pajak atau tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

- (3) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank untuk disetorkan ke rekening kas daerah kabupaten simalungun atau melalui bendahara penerima badan pendapatan daerah.
- (4) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke bendahara penerima badan pendapatan daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan isi SKPD dan SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak**

##### **Pasal 15**

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama sebelum jatuh tempo yang tertera pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- b. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan
- j. permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala badan atau pejabat yang dihunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Kepala Badan atau Pejabat yang dihunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (6) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih melalui STPD.
- (7) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## **BAB IX PENGURANGAN PAJAK**

### **Pasal 17**

- (1) Kepala badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh kepala badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pajak terutang.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
  - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka kepala badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, kepala badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan kepala badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## **BAB X PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif**

### **Pasal 18**

- (1) Kepala badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa

- bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan membentuk Tim untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada kepala badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh kepala badan;
  - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
  - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepala badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - g. Kepala badan menyampaikan laporan kepada bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, kepala badan :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
  - b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas kepala badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, kepala badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas kepala badan.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## **Bagian Kedua**

### **Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila :
  - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
  - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah

pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
  - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
  - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
    1. SKPD yang diajukan permohonannya;
    2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan kepala badan atau atas usul tim berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

#### **Pasal 21**

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, kepala badan meminta kepada tim yang dibentuk untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan dan telaahan pertimbangan tim yang dibentuk atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, kepala badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

#### **Pasal 22**

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, kepala badan atau pejabat yang ditunjuk segera :
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
  - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
  - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

**BAB XI**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, berdasarkan permohonan wajib pajak;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun disertai alasannya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (3) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;
- (4) Apabila Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun tidak menerbitkan surat keputusan hingga melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap disetujui.

**BAB XII**  
**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 24**

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun dapat menerbitkan surat keputusan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak hiburan berdasarkan permohonan yang diajukan wajib pajak;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun disertai alasannya, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD;
- (3) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;
- (4) Apabila Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun tidak menerbitkan surat keputusan hingga melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap disetujui.

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 25**

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun dapat menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan permohonan yang diajukan wajib pajak;
- (2) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun menerbitkan, surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak permohonan;
- (3) Apabila Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun tidak menerbitkan surat keputusan hingga melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran.

#### **BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

##### **Pasal 26**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapus;
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

#### **BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

##### **Bagian Kesatu Pembukuan**

##### **Pasal 27**

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

##### **Bagian Kedua Pemeriksaan**

##### **Pasal 28**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;



- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

**Pasal 29**

Secara teknis operasional pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dilakukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 26 MARET 2019

**BUPATI SIMALUNGUN,**

dto

**J. R. SARAGIH**

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 26 MARET 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**



**BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 323 TAHUN 2019**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
 NOMOR : .....TAHUN 2019  
 TANGGAL : ..... 2019

**BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN	Tanggal Pendataan .....
A. NPWPD <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK :		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK :		
D. NAMA USAHA :		
E. ALAMAT TEMPAT USAHA :		
F. DESA / KECAMATAN :		
G. TELEPHONE :		
		Simalungun, ..... Petugas Pendata ( ..... )
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, dan F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

**BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK</b>	
Nomor Formulir .....	Kepada Yth ..... di .....
<b>PERHATIAN :</b>	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....	
<b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>	
1. Nama Wajib Pajak 2. Nama Badan / Merk Usaha 3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun/Jalan/RT : .....</li> <li>- Desa : .....</li> <li>- Kecamatan : .....</li> <li>- Kabupaten : .....</li> <li>- Nomor telepon : .....</li> <li>- Kode Pos : .....</li> </ul>	
4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat izin Gangguan No..... Tgl .....</li> <li>- Surat izin Keperkerjasama No..... Tgl .....</li> <li>- Surat izin ..... No..... Tgl .....</li> <li>- Surat izin ..... No..... Tgl .....</li> </ul>	

5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)\*

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
- Lainnya .....


\* disilang

**KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**

6. Nama pemilik / pengelola :

7. Jabatan :

8. Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan )

- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

9 Kewajiban Pajak

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak .....


\* disilang

.....20.....

Nama Jelas :  
.....

Tanda Tangan :  
.....


BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
 NOMOR : .....TAHUN 2019  
 TANGGAL : ..... 2019

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD )**

 PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIMALUNGUN PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	No. SPTPD : ..... Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : ..... N.P.W.P.D. : ..... Kepada Yth. : ..... di - .....												
	<p align="center"><b>SPTPD</b>                  (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)                  PAJAK HIBURAN</p>												
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap diisi dengan tulisan huruf Cetak.                  2. Berangka pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.                  3. Setekah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.                  4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari pajak terutang.</p>													
<p><b>A. DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI</b></p>													
<p>1. Hiburan yang diselenggarakan :</p> <table border="0"> <tr> <td>01. Pertunjukan Film</td> <td>05. Karaoke</td> <td>09. Panti Pijat/Mandi Uap</td> </tr> <tr> <td>02. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya</td> <td>06. Klub Malam</td> <td>10. Pertandingan Olah Raga</td> </tr> <tr> <td>03. Pagelaran Musik dan Tari</td> <td>07. Permainan Bilyard</td> <td>11. Hiburan lainnya, yaitu :</td> </tr> <tr> <td>04. Diskotik</td> <td>08. Permainan Ketangkasan</td> <td>.....</td> </tr> </table> <p>2. Harga Tanda Masuk yang berlaku :</p> <p>- Kelas ..... Rp. ....                  - Kelas ..... Rp. ....                  - Kelas ..... Rp. ....</p> <p>3. Jumlah Pertunjukan rata-rata pada hari biasa : ..... kali                  Jumlah Pertunjukan rata-rata pada hari libur/minggu (Khusus untuk Pertunjukan Film, Kesenian dan sejenisnya, Pagelaran Musik dan Tari) : ..... kali</p> <p>4. Jumlah Meja/Mesin (Khusus untuk Bilyard dan Permainan Ketangkasan) : ..... unit</p> <p>5. Jumlah Kamar/Ruangan (Khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap dan Karaoke) : ..... Buah</p> <p>6. Apakah usaha anda menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu :  <input type="checkbox"/> 1. Ya      2. Tidak      jika Ya, berapa jumlah yang beredar : ..... Buah</p> <p>7. Apakah usaha anda menjual karcis dengan mesin tiket :  <input type="checkbox"/> 1. Ya      2. Tidak</p> <p>8. Apakah usaha anda melaksanakan Pembukuan/Pencatatan :  <input type="checkbox"/> 1. Ya      2. Tidak</p>		01. Pertunjukan Film	05. Karaoke	09. Panti Pijat/Mandi Uap	02. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya	06. Klub Malam	10. Pertandingan Olah Raga	03. Pagelaran Musik dan Tari	07. Permainan Bilyard	11. Hiburan lainnya, yaitu :	04. Diskotik	08. Permainan Ketangkasan	.....
01. Pertunjukan Film	05. Karaoke	09. Panti Pijat/Mandi Uap											
02. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya	06. Klub Malam	10. Pertandingan Olah Raga											
03. Pagelaran Musik dan Tari	07. Permainan Bilyard	11. Hiburan lainnya, yaitu :											
04. Diskotik	08. Permainan Ketangkasan	.....											
<p><b>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b></p>													
<p>1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya ( Akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun pajak)</p> <p>a. Masa Pajak : Tgl.....s/d tgl.....                  b. Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Penerimaan) : Rp.....                  c. Tarif Pajak : ..... %                  d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.....</p> <p>2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)</p> <p>a. Masa Pajak : Tgl.....s/d tgl.....                  b. Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Penerimaan) : Rp.....                  c. Tarif Pajak : ..... %                  d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.....</p>													
<p><b>C. PERNYATAAN</b></p>													
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-.....20.....                  sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya      Wajib Retribusi                  menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta                  lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas benar, lengkap dan jelas</p>													
<p><b>D. DIISI OLEH PETUGAS DPPKA KABUPATEN SIMALUNGUN</b></p>													
<p>Diterima Tanggal : .....                  Nama Petugas : .....                  NIP : .....</p>													

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
 NOMOR : .....TAHUN 2019  
 TANGGAL : ..... 2019

**A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)**

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	NO. SKPDKB  x
Nama Wajib Pajak : x		
Nama Objek Pajak : x		
Alamat Usaha : x		
N.O.P.D : x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : <b>Pajak Hiburan</b> No. Kohir : x Masa Pajak : x		
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak ..... telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan Pajak		Rp.
2. Pajak yang terutang		Rp.
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.
5. Sanksi administratif		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)		Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.
Dengan huruf :		
<b>PERHATIAN :</b> 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. 3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
1	Pamatang Raya, ..... a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan  ..... Nip. ....	

**B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)**

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)	NO. SKPDKBT  x																																							
Nama Wajib Pajak : x Nama Objek Pajak : x Alamat Usaha : x N O P D : x																																									
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Hiburan No Kehir : x Masa Pajak : x																																									
I Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak ..... telah dilakukan pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan telah ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap. II Dari data baru atau data yang semula belum terungkap, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikurangkan (a - b - c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kematangan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a - b)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 - 5c)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan Pajak		Rp.	2. Pajak yang terutang		Rp.	3. Kredit Pajak:			a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikurangkan (a - b - c)	Rp.		4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.	5. Sanksi administratif:			a. Bunga	Rp.		b. Kematangan	Rp.		c. Jumlah sanksi administratif (a - b)		Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 - 5c)		Rp.
1. Dasar Pengenaan Pajak		Rp.																																							
2. Pajak yang terutang		Rp.																																							
3. Kredit Pajak:																																									
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.																																								
d. Jumlah yang dapat dikurangkan (a - b - c)	Rp.																																								
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.																																							
5. Sanksi administratif:																																									
a. Bunga	Rp.																																								
b. Kematangan	Rp.																																								
c. Jumlah sanksi administratif (a - b)		Rp.																																							
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 - 5c)		Rp.																																							
Dengan surat:																																									
PERHATIAN: 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan validasi Kas Register atau cap tanda tangan Pejabat 3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.																																									
Pamatang Raya, ..... a.n. Kepala Badan Pendapatan dan Penetapan Kabupaten Simalungun Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan  ..... Nip. ....																																									

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
 NOMOR : .....TAHUN 2019  
 TANGGAL : ..... 2019

**A. Surat Ketetapan Pajak Daerah**

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)		NO. KIRIM :
MASA PAJAK :		s/d		
WALAH TEMPO :				
Nama Badan / Merek Usaha :				
Alamat Usaha :				
N. P. N. P. D :				
Batas Penyetoran Terakhir : 30 hari setelah masa pajak berakhir.				
No.	YORE RES	DENOM PASAK DAERAH	JUMLAH	
1.	4.1.1.03.01	Pajak Hiburan	Rp.	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.	
Penahean Sanksi Administrasi			Rp.	
Jumlah Ketetapan Pajak Terhutang			Rp.	
Dengan huruf :				
Sepuluh ribu rupiah				
Pernyataan :				
1. No. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Simalungun. 554444011 PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) Cabang Pematangsiantar.				
2. Harap disetorkan melalui Bendahara Penerimaan, Bank, atau Petugas UPTD EPD Kabupaten Simalungun.				
3. Apabila SKPD ini dibayarkan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai pajak yang terutang per bulan dan diterbitkan dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).				
4. SKPD ini bukan sebagai bukti kepemilikan izin.				
Pamatang Raya, A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN				
NIP.				
TANDA TERIMA PENGIRIMAN SKPD, TANGGAL KIRIM :				
NAMA WP/WR : NPWP/NPWRD : ALAMAT WP/WR :				
Telah menerima : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), No.Konon : Tanggal Surat ketetapan , dari Petugas Pengirim. Pamatang Raya, Petugas Pengirim, Yang menerima,				



## B. Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)		NO. KOHIR :
Nama Badan / Merk Usaha :		MASA PAJAK :	31/3	
Alamat Usaha :		DATUM TEMPO :		
N. P. U. P. D. :		30 hari setelah masa pajak berakhir.		
Batas Penyetoran Terakhir :				
No.	KODE REK	DESKRIPSI PAJAK DAERAH	JUMLAH	
1.	14.1.1.03.01	Pajak Hiburan	Rp.	
Jumlah ketetapan Pokok Pajak			Rp.	
Pengenaan sanksi administrasi			Rp.	
Jumlah ketetapan Pajak Tertutang			Rp.	
Dengan huruf : Sepuluh ribu rupiah				
Perhatian : 1. No. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Simalungun, 553645011 RT, Bank Negara Indonesia (Tbk), Cabang Pematangsiantar. 2. Harus disetorkan melalui Badan/Bank Perantara, Bank, atau Petugas UPD BPD Kabupaten Simalungun. 3. Apabila SKPD ini dibayarkan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai pajak yang tertutang per bulan dan diterbitkan dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 4. SKPD ini bukan sebagai bukti kepemilikan izin.				
PAMATANG RAYA, A.N. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN				
NIP.				
TANDA TERIMA PENGETIHAN SKPD, TANGGAL KIRIM :				
NAMA WP/WR :				
NPWP/NPWR :				
ALAMAT WP/WR :				
Telah menerima :	Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD), No. Kohir :		Tanggal	
	Surat ketetapan	, dari Petugas Pengirim.		
				PAMATANG RAYA, yang menerima,
	Petugas Pengirim,			

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
 NOMOR : .....TAHUN 2019  
 TANGGAL : ..... 2019

**Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah**

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA		SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	NO. STPD x
Nama Wajib Pajak	: x		
Nama Objek Pajak	: x		
Alamat Usaha	: x		
NOPD	: x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda	: Pajak Hiburan		
No. Kehir	: x		
Masa Pajak	: x		
Tgl. Jamh Tempo	: x		
Tgl. Beter SKPD	: x		
Nilai Pajak Terutang	: Rp. x		
Besaran Denda (%)	: 2% x ... bulan		
Jumlah Denda	: Rp. x		
Dengan Huruf	: x Rupiah		
Perhatian : 1. No.Rekening Kas Daerah Kabupaten Simalungun 55464011 PT. Bank Negara Indonesia(Tbk) Cabang Pematangsiantar. 2. Harap Disetorkan Melalui Bendahara Penerima Bank, Atau Petugas UPTD BDP Kabupaten Simalungun. 3. Apabila STPD ini Tidak Dibayarkan Maka Wajib Pajak Akan Kembali Dikenakan Denda Sebesar 2%(Dua Persen) Dari Nilai Pajak Yang Terutang untuk bulan berikutnya dan maksimal dikenakan 24(dua puluh empat)bulan.			
		PAMATANG RAYA, ..... 2016 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN.	
		NIP : .....	
TANDA TERIMA PENGIRIMAN STPD			
NAMA WAJIB PAJAK <sup>1</sup>	:	.....	
NOPD	:	.....	
ALAMAT WAJIB PAJAK	:	.....	
NOMOR STPD	:	.....	
TANGGAL TERIMA	:	.....	
PETUGAS PENGIRIM		PAMATANG RAYA, YANG MENERIMA.	
		(.....)	

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Bentuk<sup>1</sup> Surat Keputusan Pengurangan Pajak Hiburan



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

Kode Pos. 21162

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG**

- Kepala Badan,**
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Hiburan Nomor..... tanggal ..... terdapat / tidak terdapat\*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hiburan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Daerah Kabupaten Simalungun tentang .....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Seri A Nomor 8 Tahun 2010);
2. Peraturan Bupati Simalungun Nomor ..... tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Hiburan atas nama ..... Tanggal ..... yang diterima lengkap oleh Badan pada tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Mengabulkan / Menolak\*) permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang kepada
- KESATU : wajib pajak :
- Nama Wajib Pajak : .....
- Alamat Wajib Pajak : .....
- Nama Usaha : .....
- Alamat Usaha : .....
- Besarnya Pengurangan : .....
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Hiburan yang terutang : Rp.....
- Besarnya Pengurangan (.....% x Rp. ....) Rp.....
- Jumlah Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar Rp.....
- (.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Simalungun  
 Pada tanggal : .....  
 Kepala BPD,

(.....)  
 NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH